

PENGUMUMAN

Prosedur Pemindahan Efek Nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas (SP) Bagi yang belum mengajukan Surat Permohonan Pemindahan Efek (SPPE)

Setelah berkoordinasi dengan Bapepam-LK, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan ini kami sampaikan Prosedur Pemindahan Efek bagi nasabah yang mengajukan Surat Permohonan Pemindahan Efek setelah tanggal pengumuman ini:

1. Nasabah hanya dapat memindahkan hak atas efeknya kepada **1 (satu) Anggota Bursa terima** yang ditunjuk oleh nasabah yang bersangkutan.
2. Instruksi pemindahan efek oleh nasabah harus dilakukan atas **keseluruhan portofolio** sesuai dengan konfirmasi klaim nasabah yang telah diberikan oleh SP.
3. Untuk instruksi pemindahbukuan sebagaimana angka 1 sampai dengan 3 di atas yang dilakukan **sampai dengan tanggal 25 Maret 2009**, dalam rangka percepatan proses pemindahan tersebut, Bapepam-LK bersama SRO akan mengawasi dan memfasilitasi proses dimaksud.
4. Untuk pengajuan SPPE **setelah tanggal 25 Maret 2009**, penyelesaian pemindahbukuan akan sepenuhnya dilaksanakan oleh SP sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Jakarta, 10 Maret 2009



Yusuf Rusli
Direktur Utama